

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Peranan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya untuk mendidik, membina dan membimbing narapidana agar menjadi manusia yang baik, taat hukum, berguna bagi bangsa dan negara, akan tetapi lembaga pemasyarakatan berperan juga untuk mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bersamam yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM beserta Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor 12/PER-BNN/XII/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang adalah melakukan pengeledahan terhadap pengunjung lembaga pemasyarakatan dan memeriksa barang bawaan mereka, pengeledahan secara khusus juga dilakukan terhadap narapidana yang dicurigai memiliki narkotika terlebih terhadap narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkotika. Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pendataan pengunjung.

- c. Dalam rangka meningkatkan kinerja petugas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, diperlukan sarana dan prasarana berupa penyediaan alat deteksi/detektor narkotika, alat bantu tersebut sangat menolong karena jumlah petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

## V.2 Saran

Berdasarkan atas uraian penulis pada bab terdahulu juga kesimpulan yang dapat penulis simpulkan, maka saran penulis adalah sebagai berikut ;

- a. Agar norma-norma dalam peraturan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM beserta Kepala Badan Narkotika Nasional mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sebaiknya norma-norma tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
- b. Sebagai bentuk penanggulangan peredaran narkotika maka lembaga pemasyarakatan harus terus menerus melakukan razia, baik terhadap narapidana maupun pengunjung lembaga pemasyarakatan. Razia yang dimaksud haruslah dilakukan secara mandadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada petugas lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- c. Untuk membantu meningkatkan kinerja petugas lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan peredaran narkotika, maka pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pembelian alat deteksi narkotika.